

**PARTISIPASI PEMILIH DISABILITAS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
(STUDI KOMPARASI DI KECAMATAN WANGON DAN RAWALO KABUPATEN
BANYUMAS)**

Indah Dwi Kharismaningtias, Nur Hidayat Sardini, Puji Astuti
Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The low level of participation of disability groups is an issue that needs attention considering that disabled voters are an inseparable segment of the election. The phenomenon of participation gaps that occurred in Wangon and Rawalo Districts, Banyumas Regency in the 2019 election became the starting point for the departure of research that needs to be carried out. Rawalo sub-district as the area with the lowest participation of disabled voters only reached a participation rate of 20.37%, while Wangon sub-district as the region with the highest participation managed to contribute 82.24% participation. This study was conducted to compare the reasons why voters with disabilities in both regions participated or did not participate in the election along with the factors that influenced the high and low participation. Qualitative methods with descriptive-comparative research types are used to explore phenomena more deeply through data collection techniques in the form of interviews and documentation studies. The results of this study show that the high and low turnout in Wangon and Rawalo sub-districts is influenced by internal factors coming from the voter and external factors coming from the election organizer and the surrounding environment. Some of the problems that hinder disability involvement include suboptimal socialization intensity, lack of provision of electoral facilities and infrastructure, and lack of support and assistance from family. The factors that make it easier for people with disabilities to participate include the location of polling stations that are easy to reach and the provision of ball pick-up services on polling day. From this study, it was also found that aspects of political awareness and mentoring were the factors that most influenced the difference in participation rates in the two regions.

Keywords : Disabled Voter, Voter Participation, General Election

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sebuah momentum yang digunakan untuk memilih pemimpin atau pejabat politik, baik dalam tingkatan nasional maupun lokal. Pemilu sebagai

prosedur untuk memilih pemimpin merupakan salah satu pilar penting dari proses akumulasi kehendak rakyat (Sardini, 2011: 1). Di Indonesia, Pemilu sebagai proses regenerasi kepemimpinan diselenggarakan secara periodik tiap 5 (lima) tahun sekali, yang mana konsep

periodik ini menjadi bentuk pengejawantahan atas komitmen bangsa Indonesia sebagai negara demokrasi yang sadar akan pentingnya hak asasi politik rakyat, termasuk hak untuk memilih dan dipilih dalam proses pemilihan.

Memilih sebagai hak dasar setiap warga negara merupakan roh utama atau bagian penting dalam penyelenggaraan Pemilu dan demokrasi. Pemerintahan yang demokratis seharusnya bertanggung jawab memastikan tiap individu yang memenuhi syarat sebagai pemilih mendapatkan kesempatan yang sama untuk menggunakan hak pilihnya. Dalam hal ini, konsep hak pilih universal (*universal suffrage*) seharusnya berlaku dalam menjamin hak pilih yang dimiliki oleh setiap individu yang ada dalam masyarakat, termasuk para penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas sebagai bagian dari struktur sosial masyarakat, sejatinya dikaruniai hak dan kesempatan yang sama untuk terlibat dalam proses pemilihan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk turut serta “memilih” dan “dipilih” dalam jabatan publik serta berhak atas penjaminan aksesibilitas sarana dan

prasarana dalam Pemilu. Dalam persoalan ini, hak dan kesempatan yang dimiliki oleh disabilitas seharusnya menjadi perhatian besar negara dan para pegiat Pemilu dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang inklusif dan aksesibel bagi tiap individu yang ada. Terlebih dengan kondisi dan beban psikis yang dimiliki oleh pemilih dengan keterbatasan seperti disabilitas, penyediaan aksesibilitas menjadi *concern* yang harus diupayakan untuk mendongkrak angka partisipasi dalam aktivitas Pemilu, khususnya dalam kegiatan pemberian suara (*voting*) di tempat pemilihan.

Dalam praksisnya, penyandang disabilitas justru lebih banyak menemui kendala yang menghambat keterlibatannya dalam kegiatan Pemilu. Selain karena keterbatasan fisik dan/atau mental yang dimiliki, minimnya fasilitas yang disediakan di tempat pemilihan juga turut menyebabkan pemilih disabilitas kerap kali memutuskan absen dalam kegiatan Pemilu. Kondisi ini diperumit pula oleh minimnya perhatian dari lingkungan sekitar.

Selain itu, pendidikan politik yang hanya diberikan saat akan melaksanakan Pemilu mengakibatkan masyarakat tidak memiliki kesadaran untuk menggunakan hak pilihnya (Putri & Putri, 2022: 3753). Pendidikan politik sebagai sarana untuk mendapatkan informasi seputar politik, khususnya Pemilu, menjadi penting

dilakukan untuk mendorong pemahaman serta kesadaran para penyandang disabilitas akan pentingnya partisipasi di dalamnya. Namun realitas menunjukkan bahwa proses pendidikan politik yang dilakukan masih terbatas pada organisasi-organisasi disabilitas, sehingga tidak semua penyandang disabilitas di tingkatan terkecil masyarakat memiliki pemahaman dan kesadaran politik yang mendorong kemauannya untuk berpartisipasi dalam Pemilu.

Adanya persoalan ini dapat menjadi gambaran bahwa rendahnya partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu umumnya dipengaruhi oleh faktor internal yang datang dari diri penyandang disabilitas sendiri serta tidak luput dari faktor eksternal yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Dari penjelasan di atas, dapat dipahami pula bahwa negara dan Pemerintah pada dasarnya belum sepenuhnya berhasil menjalankan kewajiban dalam menjamin dan memenuhi hak politik penyandang disabilitas sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang.

Pada tahun 2019, Indonesia menyelenggarakan Pemilu serentak di seluruh wilayah untuk memilih pejabat politik di lembaga eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) serta legislatif (meliputi DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD

Kab/Kota). Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) berhasil dilaksanakan dengan baik dengan tingkat partisipasi mencapai 81,97%.

Berbeda halnya dengan partisipasi masyarakat secara umum, tingkat partisipasi masyarakat untuk kelompok disabilitas masih belum maksimal dan perlu diperhatikan untuk Pemilu atau pemilihan periode berikutnya. Dari total DPT sebanyak 349.814 pemilih disabilitas, hanya ada 173.517 pemilih yang menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara. Dalam hal ini, tingkat partisipasi masyarakat pada kelompok disabilitas hanya mencapai 49,60%. Rendahnya tingkat partisipasi pada basis pemilih disabilitas menjadi penting untuk diperhatikan mengingat penyandang disabilitas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari struktur sosial masyarakat.

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu wilayah yang turut menunjukkan kecenderungan partisipasi yang rendah pada kelompok disabilitas untuk Pemilu 2019. Dibandingkan angka partisipasi nasional, Kabupaten Banyumas memiliki tingkat partisipasi yang cukup rendah yakni sebesar 36,29% untuk Pilpres; 36,57% untuk Pileg DPR RI; 36,55% Pileg DPD; 36,57% Pileg DPRD Provinsi; serta 36,63% untuk Pileg DPRD Kabupaten.

Tabel 1. Partisipasi Pemilih Disabilitas Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Banyumas

Jenis Pemilihan	Pemilih Terdaftar	Pengguna Hak Pilih	(%)
Pilpres	3.486	1.265	36,29%
DPR RI	3.486	1.275	36,57%
DPD	3.486	1.274	36,55%
DPRD Prov	3.486	1.275	36,57%
DPRD Kab	3.486	1.277	36,63%

Sumber : KPU Kabupaten Banyumas, 2019

Adapun dari 27 kecamatan yang ada, Kecamatan Rawalo menjadi wilayah yang memiliki persentase kehadiran atau penggunaan hak pilih paling rendah yakni sebesar 20,37%. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPU Banyumas, hanya ada 22 pemilih yang menggunakan hak suaranya di TPS dari total 108 pemilih disabilitas yang ditetapkan sebagai DPT pada Pemilu 2019. Hal ini berbanding terbalik dengan Kecamatan Wangon yang berhasil mencapai tingkat partisipasi pemilih disabilitas cukup tinggi yakni sebesar 82,24%, yang mana ada 125 dari 152 pemilih disabilitas yang hadir dan turut menggunakan hak suaranya di TPS.

Perbedaan partisipasi atau kuantitas penggunaan hak pilih antara Kecamatan Wangon dan Rawalo menjadi titik berangkat penelitian dilakukan. Kedua wilayah ini terletak di Dapil 4 Banyumas dan secara umum telah mendapatkan pelayanan maupun *treatment* yang sama

dari KPU Banyumas selama tahapan pemilihan. Namun dalam praksisnya, tingkat partisipasi atau *voter turnout* antara kedua wilayah ini menunjukkan situasi yang berbanding terbalik. Berangkat dari fenomena ini, maka penelitian ini dilakukan untuk mengkaji kecenderungan tinggi rendahnya partisipasi pemilih disabilitas dengan melihat alasan yang mendasari keikutsertaan pemilih disabilitas pada Pemilu 2019 di Kecamatan Wangon dan Kecamatan Rawalo beserta faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan komparatif, untuk membandingkan persamaan dan perbedaan faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi di Kecamatan Wangon dan Rawalo Kabupaten Banyumas. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara bersama para informan yang telah ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*, meliputi kelompok penyandang disabilitas serta penyelenggara Pemilu (Komisi Pemilihan Umum serta Panitia Pemilihan Kecamatan), yang kemudian dilengkapi melalui studi dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi model Miles dan

Huberman (2007) meliputi reduksi data, penyajian/ display data, serta penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alasan yang Mendasari Pemilih Disabilitas Berpartisipasi

Dalam melihat fenomena partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilu 2019 di Kecamatan Wangon dan Rawalo, ditemukan fakta adanya latar belakang sosiologis yang mendorong kesadaran serta hasrat dari diri si pemilih untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemungutan suara meliputi pemahaman pemilih serta peran keterlibatannya dalam organisasi atau komunitas disabilitas.

Seseorang yang memiliki pemahaman terhadap Pemilu cenderung memiliki kesadaran yang lebih tinggi dan lebih mungkin untuk berpartisipasi dibandingkan individu lain yang tidak memahami apa itu pentingnya partisipasi. Seseorang yang memutuskan berpartisipasi cenderung memiliki kesadaran bahwa hasil Pemilu akan berimplikasi terhadap dirinya dan masyarakat secara luas, yang mana orang-orang yang memiliki kesadaran adalah mereka yang telah mendapatkan akses informasi Kepemiluan melalui berbagai sumber informasi yang ada, termasuk melalui kegiatan pendidikan pemilih. Hal ini sesuai dengan temuan di

Kecamatan Wangon dan Rawalo, yang mana didapati fakta bahwa rata-rata informan di kedua wilayah ini memiliki kesadaran juga pemahaman yang cukup baik terhadap pentingnya partisipasi dalam Pemilu. Pemilih disabilitas yang menyatakan berpartisipasi mengaku sadar akan hak pilih yang dimiliki juga sadar bahwa hasil Pemilu akan turut berpengaruh terhadap nasib bangsa lima tahun ke depan, yang mana hal inilah yang mendorong mereka untuk hadir dan menggunakan hak pilihnya di tempat pemilihan.

Selain karena kesadaran dan pemahaman terhadap pentingnya hak pilih yang dimiliki, latar belakang sosiologis lain yang turut mendasari keputusan pemilih disabilitas untuk berpartisipasi pada Pemilu 2019 yakni berkaitan dengan keterlibatan aktif pemilih dalam jaringan maupun organisasi disabilitas. Seseorang yang terlibat aktif dalam jaringan sosial atau organisasi disabilitas lebih mungkin untuk berpartisipasi, karena dari organisasi seperti inilah mereka akan mendapatkan akses informasi Kepemiluan melalui interaksi atau diskusi antar anggota di dalamnya. Seseorang yang terlibat aktif dalam organisasi atau jaringan kepentingan ini juga akan lebih mudah untuk dijangkau aksi mobilisasi serta mudah dikenai informasi-informasi terkait partisipasi politik dibandingkan mereka yang tidak tergabung

organisasi. Dari organisasi seperti ini biasanya terdapat usaha mempengaruhi pilihan, dalam hal ini menyangkut kehadiran dan pilihan untuk tidak golput dalam Pemilu sehingga pemilih yang memiliki *background* organisasi cenderung memiliki keputusan dan kemauan untuk datang ke TPS dan menggunakan suaranya.

Dalam membandingkan alasan yang mendasari keputusan pemilih disabilitas di Kecamatan Wangon dan Rawalo untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2019, ditemukan hasil bahwa seluruh informan di kedua wilayah yang memutuskan untuk berpartisipasi mengakui bahwa kesadaran dan pemahamannya terhadap pentingnya partisipasi dan penggunaan hak pilih dalam pemilihan menjadi salah satu alasan yang mendorong kehadirannya ke TPS saat hari pemungutan suara. Adapun yang menjadi perbedaan terletak pada aspek pengaruh organisasi disabilitas, yang mana salah satu pemilih disabilitas di Kecamatan Wangon menyatakan bahwa adanya mobilisasi politik dan akses informasi yang didapatkan melalui organisasi disabilitas yang ia ikuti telah membentuk kesadaran serta pemahaman dirinya terhadap arti penting partisipasi dan Pemilu yang pada akhirnya turut mendorong lahirnya keputusan untuk berpartisipasi dan hadir di TPS. Hal inilah yang tidak peneliti temukan di Kecamatan Rawalo.

Adapun alasan-alasan lain yang turut mendasari keputusan pemilih disabilitas untuk berpartisipasi dalam Pemilu yakni berkaitan dengan perlakuan khusus dari panitia penyelenggara Pemilu berupa pendampingan di TPS serta pelayanan jemput bola.

Alasan yang Mendasari Pemilih Disabilitas Absen

Dalam penyelenggaraan Pemilu, penyandang disabilitas seringkali diidentifikasi sebagai kelompok pemilih yang paling banyak golput atau absen dalam proses pemilihan. Hal ini dikarenakan banyak faktor dan kendala yang rentan menghambat partisipasi atau keterlibatan penyandang disabilitas dalam tahapan Pemilu, baik itu faktor internal yang ada dalam diri pemilih maupun faktor eksternal yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Adapun dalam melihat fenomena partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilu 2019 di Kecamatan Wangon dan Rawalo, ditemukan adanya beberapa faktor atau alasan yang mendasari pemilih disabilitas absen dalam proses pemilihan, yakni berkaitan dengan keterbatasan fisik yang menghambat kehadiran pemilih disabilitas ke tempat pemilihan, juga didasari oleh tidak adanya pemahaman dan rasa keterbutuhan pemilih terhadap hasil Pemilu, serta tidak terlepas dari perhatian penyelenggara Pemilu terhadap

kemampuan disabilitas untuk hadir di tempat pemilihan.

Berdasarkan penelitian di lapangan, ditemukan bahwa 1 dari 5 pemilih disabilitas di Kecamatan Wangon menyatakan dirinya absen atau tidak hadir dalam Pemilu 2019 karena alasan keterbatasan gerak yang dimiliki. Pemilih yang dimaksud adalah penyandang disabilitas daksa yang menyatakan absen dalam Pemilu karena faktor gerak yang dipengaruhi oleh kondisi kakinya.

Dari pernyataan informan, perlu diperhatikan bahwa kondisi cacat atau keterbatasan yang menghambat mobilisasi pemilih disabilitas untuk hadir dan berpartisipasi dalam Pemilu, bukan tidak mungkin akan berpengaruh terhadap hilangnya kesadaran serta pemahaman pemilih terhadap pentingnya partisipasi. Maksudnya, ketidakhadiran pemilih disabilitas dalam setiap periode Pemilu atau pemilihan sejatinya akan membentuk sikap apatis dari diri si pemilih yang pada akhirnya menyebabkan pemilih tidak memiliki rasa keterbutuhan terhadap Pemilu dan mendorong mereka untuk terus golput atau absen dalam tiap proses pemilihan. Hal ini perlu menjadi perhatian, karena sikap apatis masyarakat disabilitas terhadap Pemilu akan berpengaruh terhadap angka partisipasi dan kualitas Pemilu itu sendiri. Sehingga dalam persoalan ini dibutuhkan

inisiatif dan responsivitas yang tinggi dari para penyelenggara Pemilu untuk meningkatkan intensitas pendidikan pemilih secara khusus kepada pemilih disabilitas serta memperhatikan sasaran pelayanan jemput bola dengan memetakan prioritas pemilih disabilitas yang harus didatangi tanpa harus menunggu adanya permohonan dari pihak keluarga atau pemilih yang bersangkutan.

Bergeser pada temuan di Kecamatan Rawalo, terdapat 2 dari 5 pemilih disabilitas yang menyatakan absen atau golput pada Pemilu 2019. Satu diantaranya menyatakan bahwa keputusannya untuk absen pada hari pemungutan suara disebabkan tidak adanya pendamping yang membantunya datang ke TPS. Melalui wawancara bersama peneliti, informan menyatakan bahwa dirinya tidak bisa berpartisipasi karena tidak ada pihak kerabat maupun keluarga yang mengantarkannya ke tempat pemilihan. Dengan keterbatasan fisik yang dimiliki, hal ini menyebabkan pemilih tidak bisa melakukan mobilisasi secara mandiri. Sedangkan saat hari pemungutan suara tiba, tidak ada seorang pun yang bisa mendampingi maupun menjemput untuk datang ke TPS. Hal inilah yang menjadikan pemilih absen atau golput pada Pemilu 2019 silam.

Selain itu, informan lain di Kecamatan Rawalo yang turut menyatakan tidak hadir atau absen dalam kegiatan pemilihan, menyatakan bahwa bagi dirinya Pemilu itu tidak terlalu penting karena hasil Pemilu tidak akan memberikan implikasi yang berarti bagi kehidupannya di masyarakat. Hal ini menjadikan pemilih merasa tidak antusias dan memutuskan untuk golput atau absen kegiatan pemilihan

Dari penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa banyaknya kuantitas pemilih yang absen atau golput pada Pemilu 2019 di Kecamatan Wangon dan Rawalo pada dasarnya tidak terlepas dari peran penyelenggara Pemilu yang masih kurang responsif dalam menyediakan pelayanan dan fasilitasi yang tepat sasaran kepada kelompok pemilih disabilitas. Rendahnya kesadaran dan rasa keterbutuhan pemilih terhadap Pemilu mencerminkan bahwa pendidikan politik dan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh para pegiat Pemilu masih belum tepat sasaran untuk menjangkau kalangan disabilitas. Hal ini perlu dibenahi melalui pengadaan sosialisasi yang lebih intens kepada kelompok pemilih disabilitas. Adapun persoalan pemilih yang absen karena tidak memiliki pendamping yang bisa mengantarkan ke TPS menjadi poin penting yang harus diperhatikan, agar ke depan penyelenggara Pemilu bisa lebih inisiatif memetakan pelayanan jemput bola

bagi pemilih disabilitas yang tidak memungkinkan datang langsung ke tempat pemilihan. Hal ini dilakukan agar penyelenggaraan Pemilu yang aksesibel bagi pemilih disabilitas dapat diwujudkan, sehingga hal ini diharapkan akan meminimalisir adanya fenomena golput kelompok disabilitas pada Pemilu maupun pemilihan periode selanjutnya.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi

Sebagaimana konsep yang disampaikan oleh Huckfeldt (1979), maka hal-hal yang mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih disabilitas di Kecamatan Wangon dan Rawalo dalam Pemilu 2019 dapat diklasifikasikan dalam dua faktor yakni faktor internal dari diri si pemilih serta faktor eksternal dari panitia penyelenggara maupun lingkungan sosial. Adapun berdasarkan temuan di lapangan, faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya *voter turnout* pemilih disabilitas di Kecamatan Wangon dan Kecamatan Rawalo antara lain: *Pertama*, faktor internal meliputi kesadaran politik. *Kedua* yakni faktor eksternal meliputi sosialisasi, aksesibilitas TPS, serta pendampingan terhadap pemilih.

1. Kesadaran Politik

Kesadaran politik merupakan salah satu aspek yang berperan penting dalam mempengaruhi partisipasi atau penggunaan hak pilih masyarakat, termasuk pada kelompok disabilitas. Masyarakat yang memiliki kesadaran akan hak pilih yang dimiliki akan memiliki kecenderungan untuk berpartisipasi dalam kontestasi Pemilu, yang mana hal ini akan berpengaruh pula terhadap peningkatan partisipasi pemilih dalam konteks pemilihan. Berbeda halnya dengan masyarakat yang tidak memiliki kesadaran akan hak dan kesempatan yang diberikan untuk memilih pemimpin politik, mereka cenderung abai dan lebih memutuskan untuk absen atau golput dalam proses pemilihan. Hal ini sejatinya turut membentuk sikap masa bodoh atau apatis masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilu, yang pada akhirnya berakibat pada rendahnya minat dan tingkat partisipasi pemilih di suatu wilayah.

Dalam penyelenggaraan Pemilu 2019, aspek kesadaran politik menjadi salah satu faktor yang turut mempengaruhi angka partisipasi pemilih disabilitas yang tinggi di Kecamatan Wangon, yang mana kuantitas penggunaan hak pilih penyandang disabilitas yang cukup tinggi menunjukkan adanya antusiasme dan kesadaran yang

tinggi pula dari diri pemilih untuk hadir dan menggunakan suaranya di TPS.

Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi di Kecamatan Rawalo, yang mana kesadaran politik pemilih disabilitas di wilayah ini masih perlu ditingkatkan. Dalam artian masih banyak masyarakat yang memilih untuk absen atau tidak hadir ke TPS. Dengan persentase penggunaan hak pilih hanya sebesar 20,37% untuk Pileg dan Pilpres, hal ini turut menunjukkan bahwa kesadaran politik pemilih disabilitas untuk Pemilu 2019 mengalami penurunan dari Pilkada 2018 yang mencapai persentase sebesar 37,32%. Melihat *case* di kedua wilayah kecamatan, maka dapat dikatakan bahwa tingginya tingkat partisipasi disabilitas di Kecamatan Wangon dipengaruhi oleh kesadaran dan antusiasme yang tinggi pula dari pemilih disabilitas, sedangkan rendahnya partisipasi di Kecamatan Rawalo dipengaruhi oleh minimnya kesadaran serta antusiasme pemilih untuk berpartisipasi dalam pemilihan.

2. Sosialisasi

Sosialisasi sebagai sarana pencerdasan dan pemberian akses informasi mengenai Pemilu, merupakan salah satu wujud komitmen dan upaya dari para aktor penyelenggara dalam mendorong peningkatan partisipasi dan kualitas

pemilih. Seberapa intens sosialisasi dilakukan, hal ini tentu akan berpengaruh pada kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk berpartisipasi.

Berdasarkan hasil wawancara bersama para informan, peneliti menemukan bahwa sosialisasi yang dijalankan oleh KPU dan jajaran Badan AdHoc Kabupaten Banyumas khususnya di Kecamatan Wangon dan Rawalo masih belum optimal untuk menjangkau pemilih disabilitas. Baik di Kecamatan Wangon maupun Rawalo, pemilih disabilitas di kedua wilayah ini sama-sama belum mendapatkan sosialisasi secara langsung dari para aktor penyelenggara Pemilu. Sosialisasi hanya berpusat pada pemilih disabilitas di ruang-ruang tertentu dan tidak menjangkau pemilih disabilitas di tingkatan terkecil masyarakat. Hal ini menyebabkan tidak semua masyarakat disabilitas di kedua wilayah tersosialisasi dengan baik, sehingga sangat wajar jika hal ini berimplikasi pula pada rendahnya minat dan kesadaran pemilih disabilitas untuk hadir dan menggunakan hak pilihnya di TPS.

Sosialisasi sebagai faktor yang memiliki andil besar dalam mempengaruhi keikutsertaan dan pemahaman pemilih seharusnya digencarkan agar rendahnya partisipasi pemilih disabilitas dapat ditekan. Namun realitasnya, pelaksanaan sosialisasi masih belum merata dan justru menjadi

sebuah problematika yang harus diperhatikan ke depan.

3. Aksesibilitas TPS

Aksesibilitas merupakan kemudahan atau akses yang diberikan oleh para penyelenggara Pemilu kepada pemilih untuk hadir di TPS. Setiap individu yang ada dalam masyarakat, sebetulnya memiliki hak untuk mendapatkan aksesibilitas dalam Pemilu. Adapun secara khusus, pemilih disabilitas diprioritaskan sebagai segmen yang harus dikenai aksesibilitas dalam pemenuhan hak politiknya. Dalam persoalan ini, aspek aksesibilitas mengarah pada dua hal yakni berkaitan dengan aksesibilitas fisik serta aksesibilitas non-fisik. Aksesibilitas fisik meliputi fasilitas maupun sarana prasarana yang disediakan di TPS seperti penyediaan alat bantu coblos, pengaturan bilik suara dan meja, serta medan atau akses ke lokasi TPS yang mempermudah keberadaan pemilih disabilitas. Sedangkan untuk aksesibilitas non-fisik berkaitan dengan pelayanan dan pendampingan yang dilakukan oleh petugas KPPS di tempat pemilihan saat hari pemungutan suara.

Pada penyelenggaraan Pemilu 2019 di Kecamatan Wangon dan Rawalo ditemukan bahwa, aksesibilitas yang mendukung partisipasi pemilih disabilitas yakni meliputi persoalan lokasi TPS serta

pelayanan jemput bola. Adapun aksesibilitas yang menghambat partisipasi disabilitas dan perlu diperhatikan yakni berkaitan dengan fasilitasi sarana prasarana di tempat pemilihan.

Pertama terkait lokasi dan medan TPS. Dalam persoalan lokasi, ditemukan bahwa pemilih disabilitas di Kecamatan Wangon dan Rawalo masing-masing menyatakan bahwa lokasi TPS yang menjadi tempat pemilihan mereka sangat mudah dijangkau, baik dari sisi jarak maupun medan atau akses ke lokasi. Kedua, berkaitan dengan pelayanan yang disediakan oleh petugas KPPS di tempat pemilihan. Baik di Kecamatan Wangon maupun Rawalo, rata-rata informan menilai bahwa pelayanan petugas di hari pemungutan suara sudah cukup baik. Beberapa poin yang perlu dipertahankan antara lain: pertama, terkait petugas yang memprioritaskan pemilih disabilitas saat hadir di TPS sehingga pemilih tidak perlu menunggu antrian terlalu lama. Kedua, petugas yang siap membantu memberikan arahan dan mengantarkan pemilih disabilitas ke bilik suara. Serta terakhir yakni berkaitan dengan pelayanan jemput bola bagi pemilih disabilitas yang tidak memungkinkan hadir secara langsung di TPS. Berbagai pelayanan yang dilakukan oleh petugas KPPS ini disebut telah

mempermudah pemilih disabilitas untuk berpartisipasi dalam Pemilu.

Terakhir yakni berkaitan dengan fasilitas di tempat pemilihan. Berdasarkan kondisi faktual di lapangan, peneliti menemukan bahwa fasilitas yang disediakan di TPS masih sangat minim dan belum cukup aksesibel bagi pemilih disabilitas. Baik di Kecamatan Wangon maupun Kecamatan Rawalo, rata-rata informan menyatakan bahwa fasilitas yang mereka dapatkan masih sama dengan pemilih pada umumnya, yang mana tidak ada fasilitas khusus yang disediakan bagi masyarakat disabilitas sesuai dengan keterbatasan yang dimiliki. Mulai dari pengaturan bilik suara dan meja yang tidak terlalu tinggi bagi pemilih berkursi roda, penyediaan alat bantu berupa tongkat maupun kursi roda bagi pemilih disabilitas daksa, bahkan alat bantu coblos *braille* yang seharusnya sudah tersedia dari pusat tidak diserahkan oleh petugas KPPS kepada pemilih tunanetra yang mendapatkan giliran pencoblosan. Semua hal ini tidak dipersiapkan oleh petugas di TPS untuk mendukung kemudahan partisipasi kelompok disabilitas.

4. Pendampingan

Berbicara tentang partisipasi pemilih disabilitas, aspek pendampingan sejatinya memegang peranan penting dalam

mendorong antusiasme serta kemauan dari diri si pemilih disabilitas untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan. Mereka yang didukung dan didampingi oleh orang-orang sekitarnya untuk datang ke TPS akan lebih mungkin untuk berpartisipasi dibandingkan pemilih yang tidak didukung dan didampingi siapa pun.

Berdasarkan aspek pendampingan, peneliti menemukan bahwa pemilih disabilitas di Kecamatan Wangon cenderung memiliki kemauan dan kemampuan untuk datang ke TPS karena ada keluarga maupun kerabat yang mendampingi, yang mana banyaknya kuantitas pemilih disabilitas yang berpartisipasi dan hadir ke TPS ini sejatinya turut berpengaruh pada tingginya angka partisipasi pada kelompok disabilitas. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi yang terjadi di Kecamatan Rawalo, yang mana tidak adanya pendamping dari keluarga atau kerabat menyebabkan pemilih disabilitas tidak dapat hadir ke tempat pemilihan. Sehingga hal ini turut berpengaruh pada rendahnya tingkat partisipasi pada kelompok pemilih disabilitas.

Selain faktor-faktor di atas, faktor khusus yang turut mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi (*voter turnout*) di Kecamatan Rawalo yakni berkaitan dengan keberadaan pemilih di perantauan. Dalam persoalan ini, hampir sebagian

pemilih disabilitas yang sudah terdaftar di TPS wilayah Rawalo, ternyata menetap di perantauan dan tidak kembali ke kampung halaman. Hal ini pada akhirnya berdampak pada rendahnya angka partisipasi sebagai akibat dari pemilih yang absen atau golput karena berada di perantauan.

Selanjutnya dalam melihat faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih disabilitas, peneliti menemukan adanya faktor struktural yang turut mempengaruhi fenomena rendahnya partisipasi disabilitas pada Pemilu 2019. Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, diketahui bahwa rendahnya kuantitas penggunaan hak pilih (*voter turnout*) disabilitas salah satunya disebabkan oleh intensitas sosialisasi yang belum optimal serta minimnya fasilitas yang ramah difabel di tempat pemilihan. Adanya faktor-faktor ini dapat menjadi gambaran bahwa rendahnya partisipasi disabilitas dapat ditafsirkan sebagai permasalahan sosial yang dipengaruhi oleh tidak berjalannya keseimbangan fungsi struktural dalam masyarakat, yakni menyangkut peran dan fungsi dari struktur sosial paling atas (pemerintah dan kebijakan politik yang dihasilkan) dalam memberikan pendidikan pemilih melalui sosialisasi serta memfasilitasi sarana dan prasarana yang ramah difabel di TPS saat hari pemungutan suara.

KESIMPULAN

Tinggi rendahnya partisipasi pemilih disabilitas di Kecamatan Wangon dan Kecamatan Rawalo pada Pemilu 2019 pada dasarnya dipengaruhi oleh faktor internal dan juga eksternal yang mendasari keputusan pemilih disabilitas untuk berpartisipasi atau tidak berpartisipasi dalam Pemilu. Beberapa alasan atau faktor yang mendasari keputusan pemilih disabilitas untuk berpartisipasi adalah karena pemilih sadar akan hak pilih yang dimiliki, juga sadar bahwa hasil Pemilu berimplikasi terhadap nasib bangsa ke depan. Selain itu, adanya pelayanan jemput bola dari petugas KPPS serta adanya mobilisasi atau pengaruh dari organisasi disabilitas yang diikuti turut menjadi alasan yang mempengaruhi keputusan pemilih disabilitas di kedua wilayah untuk berpartisipasi pada Pemilu 2019 silam. Di sisi lain, pemilih disabilitas yang memutuskan untuk absen atau golput dalam Pemilu rata-rata disebabkan oleh kondisi atau keterbatasan yang dimiliki, tidak adanya rasa keterbutuhan pemilih terhadap hasil Pemilu, serta tidak adanya pendampingan atau dukungan dari keluarga untuk hadir ke tempat pemilihan.

Pada Pemilu 2019, tinggi rendahnya partisipasi pemilih atau *voter turnout* di Kecamatan Wangon dan Kecamatan Rawalo sejatinya turut dipengaruhi oleh

faktor internal seperti kesadaran politik dari diri si pemilih, serta faktor eksternal meliputi intensitas sosialisasi, penyediaan aksesibilitas TPS, dan pendampingan dari pihak keluarga atau penyelenggara Pemilu. Kesadaran politik yang cukup tinggi dalam diri si pemilih serta lokasi TPS yang dekat dan mudah dijangkau menjadi faktor pendorong yang memudahkan pemilih disabilitas untuk berpartisipasi dalam Pemilu, sedangkan faktor yang menghambat partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilu 2019 meliputi intensitas sosialisasi yang kurang optimal dan tidak merata, minimnya fasilitas khusus disabilitas di TPS, serta tidak adanya pendampingan dan dukungan dari pihak keluarga serta penyelenggara Pemilu.

Dalam membandingkan partisipasi pemilih disabilitas di Kecamatan Wangon dan Rawalo, maka peneliti menemukan bahwa tingginya *voter turnout* di Kecamatan Wangon pada Pemilu 2019 dipengaruhi oleh faktor kesadaran politik dan antusiasme yang tinggi dari diri pemilih disabilitas. Sementara itu di Kecamatan Rawalo, rendahnya partisipasi (*voter turnout*) pada kelompok disabilitas sejatinya disebabkan oleh minimnya antusiasme pemilih disabilitas, tidak adanya rasa keterbutuhan terhadap hasil pemilu, tidak adanya pendampingan dari pihak kerabat atau keluarga, serta banyaknya

pemilih disabilitas yang merantau ke luar kota dan tidak kembali saat hari pemungutan suara tiba.

Dari penelitian ini disimpulkan pula bahwa fenomena rendahnya partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu merupakan sebuah permasalahan sosial yang turut dipengaruhi oleh faktor struktural yang berkaitan dengan fungsi pemerintah dan kebijakan politik yang ada. Melalui hasil wawancara bersama para informan, diketahui bahwa rendahnya partisipasi pemilih disabilitas sejatinya tidak hanya disebabkan oleh minimnya kesadaran dari diri si pemilih saja, melainkan dipengaruhi juga oleh kurangnya responsivitas aktor-aktor politik dan negara dalam memberikan kesempatan dan penjaminan aksesibilitas bagi kelompok disabilitas.

SARAN

KPU sebagai lembaga yang berperan dalam penyelenggaraan Pemilu seharusnya lebih memperhatikan kebutuhan dan keberadaan para disabilitas agar mereka dapat dengan mudah mengakses dan turut serta dalam kegiatan Pemilu. Terkait pendidikan pemilih, KPU dapat menyelenggarakan sosialisasi khusus kepada pemilih disabilitas secara lebih intensif, yang mana melalui sosialisasi ini diharapkan pemahaman dan kesadaran

pemilih disabilitas terhadap urgensi partisipasi dalam Pemilu dapat meningkat sehingga angka partisipasi pada kelompok disabilitas juga dapat ditingkatkan. Kemudian terkait fasilitasi sarana prasarana pemilihan, jajaran penyelenggara Pemilu harus lebih memperhatikan persoalan seperti pemberian alat bantu coblos *braille* kepada tunanetra, penyediaan kursi roda maupun kursi khusus bagi disabilitas daksa, serta pengaturan bilik suara dan meja bagi pemilih berkursi roda, agar penyelenggaraan Pemilu yang aksesibel bagi disabilitas dapat diwujudkan.

Pemerintah sebagai entitas tertinggi negara juga seharusnya dapat mengambil peran penting dalam memperhatikan kebutuhan dan aspirasi dari kelompok disabilitas, termasuk memfasilitasi pendidikan politik melalui penyediaan sekolah-sekolah khusus, sehingga diharapkan pemilih disabilitas dapat memiliki pemahaman serta kemauan untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik dan Pemilu. Pemerintah juga perlu memperhitungkan adanya regulasi maupun undang-undang yang mempertegas pengadaan serta penggunaan sarana dan prasarana pemilihan bagi kelompok penyandang disabilitas, agar para pegiat Pemilu dapat lebih memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam proses Pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dedi, A., & Soedarmo, U. R. (2020). Partisipasi Politik Pemilih Disabilitas Kabupaten Ciamis Pada Pemilu Serentak Tahun 2019. *Jurnal MODERAT*, Vol. 6, No.1, pp. 14-28.
- Huckfeldt, R. R. (1979). Political Participation and the Neighborhood Social Context. *American Journal of Political Science*, Vol. 23, No. 3, pp. 579-592.
- Huntington, Samuel P., dan Joan M. Nelson. (1994). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Kasmawanto, Z., & Nurjannah, S. (2021). Strategi KPUD Lamongan dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas di Kabupaten Lamongan Pada Pemilu Serentak 2019. *HUMANIS: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 13, No. 1, pp. 71-79.
- Lestari, E., & Mellia, G. (2020). Peran KPU Kota Metro dalam Meningkatkan Partisipasi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Serentak Tahun 2019. *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Vol. 1, No.2, pp. 1-24.
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. (2007). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Penerjemah, Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Mujani, S., Liddle, R. W., & Ambardi, K. (2011). *Kuasa Rakyat: Analisis tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Mizan Media Utama.
- Putri, A. S., & Putri, N. E. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Pemilih Pada Pilkada Serentak Kab 50 Kota Di Kecamatan Guguak. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, Vol. 6, No. 2, pp. 3747-3756.
- Santosa, S. A., Alfirdaus, L. K., & Marlina, N. (2021). Advokasi Universal Suffrage (Hak Pilih Universal) oleh Organisasi Penyandang Disabilitas di Kota Semarang Pada Pilkada Kota Semarang 2020. *Journal of Politic and Government Studies*, Vol. 11, No. 1, pp. 34-64.
- Sardini, Nur Hidayat. (2011). *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Solijonov, A. (2016). Voter Turnout Trends Around The World. In *International IDEA*. Retrieved March 20, 2024, from http://www.idea.int/sites/default/files/publications/voter-turnout-trends-around-the-world_0.pdf.
- Surbakti, Ramlan. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Wardhani, Primandha Sukma Nur. (2018). Partisipasi Politik Pemula dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 10, No. 1, pp. 57-62.
- Widinarsih, Dini. (2019). Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 20, No. 2, pp. 129-134.

Regulasi

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Sumber Internet

- Penyandang. (2016). Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. Retrieved November 3, 2022, from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyandang>.